

SKRIPSI

ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG DONASI UANG KEMBALIAN (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)

Oleh:

**REZA MAULANA
NPM. 14124719**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG DONASI UANG KEMBALIAN
(Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

REZA MAULANA
NPM. 14124719

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Hotman, M.E.Sy

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Reza Maulana**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **REZA MAULANA**
NPM : 14124719
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
DONASI UANG KEMBALIAN (Studi Kasus Indomaret
Lintas Adirejo Pekalongan)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Pembimbing II,


Hotman, M.E.Sy

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
DONASI UANG KEMBALIAN (Studi Kasus Indomaret
Lintas Adirejo Pekalongan)**


Nama : **REZA MAULANA**
NPM : 14124719
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,


Hotman, M.E.Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 304/In.28.2/D/PP.00-9/01/2020

Skripsi dengan Judul: ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG DONASI UANG KEMBALIAN (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan), disusun Oleh: REZA MAULANA, NPM: 14124719, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/20 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Penguji II : Hotman, M.E.Sy

Sekretaris : Sudirman, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG DONASI UANG KEMBALIAN (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)

Oleh:
REZA MAULANA
NPM. 14124719

Pada masa sekarang, cara bermuamalah semakin kompleks dan beragam dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, bagi sebagian orang belanja telah menjadi aktifitas rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belanja barang dapat dilakukan dengan berbagai cara, kalau dulu belanja sering dilakukan di pasar atau di toko-toko eceran biasa, tetapi dengan perkembangan waktu belanja sudah banyak dilakukan di supermarket atau minimarket. Ada kondisi tertentu dimana saat pembeli membayar barang belanjanya dengan uang lebih, konsekuensinya adalah penjual harus mengembalikan sisa uang, namun pada saat bersamaan penjual atau kasir supermarket atau minimarket akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang lebih tersebut untuk donasi yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada pihak yang menurut mereka layak untuk menerimanya. Pengalihan sisa uang pembeli yang dialihkan sebagai donasi itu dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut terlihat memaksa dan akan merugikan jika konsumen tidak rela.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum ekonomi syariah tentang donasi uang kembalian di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang kembalian yang ditarik oleh pihak Indomaret sebagai donasi sangat baik sekali, dimana hasil dari uang donasi tersebut disalurkan pada lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan penyaluran donasi. Adapun praktek penarikan uang kembalian untuk program donasi tersebut sejalan dengan ketentuan syara' (hukum Islam), dengan catatan pihak indomaret terlebih dahulu menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembalian yang jumlahnya relatif kecil. Lain halnya jika uang yang terkumpul dari donasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang mudharat (merugikan), maka hukumnya haram.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA MAULANA
NPM : 14124719
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang Menyatakan,



MOTTO

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ
فَهُوَ مُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.* (Q.S. Saba [34]: 39)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 345

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Heru Firmanto dan Ibunda Siti Kholilah yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Quini Hanifa, Arya Setyaki, Princess Azzahra, dan Muhammad Azzam yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag dan Bapak Hotman, selaku Pembimbing skripsi peneliti yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Hotman, M.E.Sy, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I dan Bapak Sudirman, M.Sy, yang telah bersedia menjadi penguji dan sekretaris pada ujian munaqosyah skripsi peneliti.
7. Kepala Toko dan karyawan Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2020
Peneliti,



Reza Maulana
NPM. 14124719

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Aspek Hukum	10
1. Pengertian Hukum	10
2. Pengertian Aspek Hukum Ekonomi Syari'ah.....	12
3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah	15
4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	17
B. Program Donasi	18
1. Pengertian Donasi.....	18
2. Jenis-Jenis Donasi	20
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Donasi, Infaq dan Sedekah	21

BAB III	METODE PENELITIAN	26
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
	B. Sumber Data	27
	C. Teknik Pengumpulan Data	28
	D. Teknik Analisa Data	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
	A. Gambaran Umum Indomaret Lintas Adirejo.....	32
	1. Sejarah Singkat Berdirinya Indomaret	32
	2. Visi dan Misi Mini Market Indomaret Adirejo	35
	3. Keadaan Karyawan Indomaret Lintas Adirejo.....	36
	4. Struktur Organisasi Indomaret Adirejo	37
	B. Proses Uang Donasi di Indomaret Lintas Adirejo	41
	C. Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian.....	43
	D. Analisis Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian di IndomaretLintas Adirejo	48
BAB V	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal.
4.1. Struktur Organisasi Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Foto-foto Penelitian
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengandung suatu tatanan nilai, mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik menyangkut aspek sosial, politik, budaya, hukum, maupun ekonomi. Syariat Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.¹ Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat, begitu pula halnya ketentuan syariat Islam dalam bidang muamalah. Islam memberikan kebebasan dan keleluasaan pada umat manusia untuk mengatur sendiri segala urusannya, selain tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidupnya, karena manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk-Nya yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk yang lain, hal ini ditunjukkan dengan disertakan akal pikiran dalam setiap diri manusia.

Di dunia ini, manusia dituntut untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Kebutuhan dalam hal ini bisa dibagi dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia

¹ Veitzah Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Askara, 2013), 20.

melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu memberikan hasil guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap manusia hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan, sehingga terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan mempermainkan hak-hak orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.²

Hubungan hak dan kewajiban dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Adapun patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan dan kewajiban dalam hidup masyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum muamalah.

Kegiatan jual-beli atau perdagangan, Allah SWT. memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat jujur, adil, dan menegakkan kebenaran, karena setiap orang dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang benar. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia sebagai pelaku ekonomi memang tidak akan pernah berhenti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bertambah banyak dan beraneka ragam. Hal tersebut ditangkap oleh mereka yang mempunyai jiwa bisnis sebagai peluang besar yang dapat memberikan keuntungan yang besar.

Pada masa sekarang, cara bermuamalah semakin kompleks dan beragam dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup. Bagi sebagian orang, belanja telah menjadi aktivitas rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 31.

hari. Belanja barang dapat dilakukan dengan berbagai cara, kalau dulu belanja sering dilakukan di pasar atau di toko-toko eceran biasa, namun dengan perkembangan waktu, belanja sudah banyak dilakukan di supermarket atau minimarket.

Ada kondisi tertentu di mana saat pembeli membayar barang belanjanya dengan uang lebih, konsekuensinya adalah penjual harus mengembalikan sisa uang. Contohnya seperti kita harus membayar Rp.1.000,-, walaupun sebenarnya jumlah yang tertera di struk belanja itu sebesar Rp.950,-. Pada saat bersamaan, penjual atau kasir supermarket atau minimarket akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang lebih tersebut untuk di donasikan, yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada pihak yang menurut mereka layak untuk menerimanya.

Pengalihan sisa uang pembeli yang dialihkan sebagai donasi itu dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut terlihat memaksa dan akan merugikan jika konsumen tidak rela. Begitu pula dengan penarikan uang kembalian untuk donasi, pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak manajemen minimarket mengenai kepada siapa dana sosial tersebut diberikan.

Pada proses pembayaran, masalah uang kembalian ini sering kali terjadi. Kasir sebenarnya sudah selalu menyediakan uang receh untuk kembalian, namun tetap sering terjadi masalah pengadaan uang kembali ini terjadi. Saat ini, banyak dijumpai penyelesaian sepihak oleh minimarket dan

minimarket dengan meminta uang kembalian yang berbentuk recehan untuk didonasikan ke dalam kotak amal pada nota pembelian yang telah tersedia di toko tanpa melalui proses penawaran dari pihak kasir terhadap pihak pemilik harta yang sesungguhnya (pembeli), hal ini pun sering terjadi pada Indomaret.

Keadaan seperti ini, biasanya terjadi ketika pengunjung sedang membludak. Sedangkan kasir kewalahan apabila harus mencarikan yang recehan yang terlalu kecil sebagai pengembalian dan kasir tidak sempat lagi menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kelebihan dari belanja pembeli yang berujung pada inisiatif kasir untuk langsung memasukkan uang kembalian belanja yang berbentuk recehan dan memiliki nominal relatif kecil ke dalam kotak amal yang tertera pada nota pembelian konsumen. Kemudian, pada setiap transaksi tersebut dihitung dan kemudian akan diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan.

Salah satu minimarket yang menggunakan sistem uang donasi tersebut adalah Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Menurut Yoga Saputra, selaku Wakil Kepala Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan, mengatakan bahwa alur proses sistem uang donasi yang diterapkan oleh Indomaret yakni pada saat proses uang terakhir uang pengembalian. Kasir akan menanyakan terlebih dahulu kepada pembeli apakah ingin mendonasikan uang kembaliannya atau tidak dengan jumlah uang yang akan didonasikan. Akan tetapi, dari pihak Indomaret

sendiri, tidak bisa melihat secara langsung penyerahan uang donasi tersebut kepada penerima donasi.³

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui, bahwa tentunya permasalahan di atas mengundang polemik tersendiri akan hukum dari praktik penarikan uang kembalian. Pihak manajemen minimarket kurang memperhatikan aturan-aturan hukum ekonomi syariah mengenai praktik pengalihan sisa uang kembalian, karena tidak adanya kata sepakat terlebih dahulu antara kedua belah pihak atas pengalihan sisa uang kembalian untuk donasi yang dikhawatirkan banyak menaruh curiga terhadap minimarket. Hal tersebut terjadi karena sering pembeli menanyakan bahwa penarikan uang kembalian untuk donasi dilakukan tanpa adanya penjelasan secara rinci mengenai donasi tersebut dan sering kali tidak tercantum di dalam struk pembayaran pembeli. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG DONASI UANG KEMBALIAN (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yakni:

1. Siapa para pihak yang mengelola donasi uang kembalian di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan?

³ Wawancara, dengan Yoga Saputra selaku Wakil Kepala Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

2. Siapa para pihak yang menerima donasi uang kembalian di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan?
3. Bagaimana aspek hukum ekonomi syariah tentang donasi uang kembalian di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui siapa saja yang mengelola donasi uang kembalian di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui siapa saja yang menerima donasi uang kembalian di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.
- c. Untuk mengetahui aspek hukum ekonomi syariah tentang donasi uang kembalian di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

2. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian tersebut di atas tercapai, maka diharapkan dapat memberikan manfaat. Penelitian ini mengandung dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis, yaitu mengetahui bagaimana aspek hukum ekonomi syariah terhadap donasi uang kembalian di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan dan mengetahui bagaimana akad yang digunakan dalam donasi tersebut.

- b. Manfaat secara praktis, yaitu diharapkan akan menjadi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai infak berdasarkan syariat Islam yang benar dan yang dianjurkan serta dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat ketika akan mengadakan pemungutan sumbangan dalam bentuk apa pun.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Di sini, peneliti menunjukkan dan mengemukakan tentang beberapa hasil penelitian terdahulu, di antaranya:

1. Daud Wahid, melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang”, menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengenai program donasi serta hak uang kembalian konsumenn, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai tukar, karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang secara eksplisit menyatakan bahwa

pengumpulan uang atau barang harus dilakukan atas dasar kesukarelaan.⁴ Penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas penggunaan uang kembalian. Sedangkan perbedaan penelitian relevan tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai program donasi serta hak uang kembalian konsumen, sedangkan pada penelitian ini uang kembalian yang ditawarkan oleh pihak minimarket khusus digunakan untuk program donasi.

2. Iwan Soetrisno, melakukan penelitian dengan judul: “Perlakuan Akuntansi Atas Uang Sisa Pembayaran Dari Pelanggan yang Tidak Dikembalikan di Surya Swalayan”, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas penerimaan uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak dikembalikan oleh Surya Swalayan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Sedangkan uang sisa yang tidak dikembalikan tersebut memiliki karakteristik yaitu tidak adanya pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, uang sisa pembayaran tidak dikembalikan merupakan modal donasi dan bukan merupakan pendapatan lain-lain.⁵ Penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas penggunaan sisa pembayaran. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diteliti. Pada

⁴ Daud Wahid, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang,” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Program Kekhususan IV, Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, 2009.

⁵ Iwan Soetrisno, “Perlakuan Akuntansi atas Uang Sisa Pembayaran dari Pelanggan yang Tidak Dikembalikan Surya Swalayan,” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.

penelitian relevan tersebut, fokus penelitian yakni perlakuan akuntansi atas penerimaan uang sisa pembayaran dari pelanggan yang tidak dikembalikan oleh Surya Swalayan. Sedangkan pada penelitian ini, penelitian difokuskan pada uang kembalian yang digunakan untuk program donasi.

3. Nadhila Mazaya, melakukan penelitian dengan judul: “Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, menjelaskan bahwa praktik pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha pada prinsipnya diperbolehkan. Dasar filosofis tersebut terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang menyatakan bahwa menampung kehendak baik dari masyarakat yang ingin bergotong-royong untuk menyumbang demi kesejahteraan sosial. Namun, pengalihan uang tersebut oleh pelaku usaha harus didasarkan atas asas keikhlasan, kesukarelaan, serta tanpa paksaan. Dalam hal ini, pelaku usaha seharusnya dapat memastikan terlebih dahulu adanya unsur kesukarelaan dari pihak konsumen sebelum uang kembalian itu diberikan.⁶ Penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas menggunakan uang kembalian. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian relevan di atas hanya ditinjau pada Undang-Undang

⁶ Nadhila Mazaya, “Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Ketentuan yang Terkait,” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung, 2013.

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, sedangkan pada penelitian ini dalam aspek hukum ekonomi
syariah

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aspek Hukum

1. Pengertian Hukum

Pengertian hukum adalah suatu peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana isinya mengatur kehidupan masyarakat dan terdapat beberapa sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Hukum adalah suatu tatanan atau pedoman dalam bertingkah laku ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dalam rangka melindungi kehidupan bermasyarakat dan lebih lanjut untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Pada prinsipnya, hukum barulah mendapat keberlakuannya ketika masyarakat menerimanya. Penerimaan ini baru bisa bermkna penerimaan secara eksternal maupun internal. Penerimaan secara eksternal hanyalah memberikan perhatian terhadap sisi formalitas atau bentuk hukum tersebut yang tidak dapat dipisahkan dengan daya paksa yang melekat pada hukum, berupa sanksi bagi yang melanggarnya, maka hukum dimaknai sebagai

suatu paksaan.¹ Salah satu tugas hukum adalah memberikan penilaian terhadap kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyatakan apa yang dianggap baik dan tidak baik. Dari sini dapat ditangkap, bahwa hukum memiliki patokan-patokan yang dapat dijadikan dasar bagi hukum untuk mengeluarkan petunjuk tentang tingkah laku.²

Meski hukum telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, hukum sulit didefinisikan dengan tepat dan seragam, dikarenakan sifatnya yang abstrak. Selain itu, cakupan hukum sangat luas, meliputi berbagai aspek kehidupan. Hukum dalam bahasa Inggris adalah *law*, Belanda adalah *recht*, Jerman adalah *recht*, Italia adalah *dirito*, dan Perancis adalah *droit*, yang bermakna aturan. Menurut Imanuel Kant, ia pernah menulis: “*Noch suchen die Juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht.*” Secara sederhana, pengertian tersebut menyatakan bahwa masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum.³ Terlalu banyak segi dan seluk-beluknya. Sedangkan penjelasan mengenai hukum, terdapat beberapa hali hukum yang membuat definisi kata hukum, di antaranya:

- a. Grotiu, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.
- b. Imanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan

¹ Christian Widowati, “Hukum sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan, ” *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2013), 160.

² Elfa Murdiana, *Hukum dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 41.

³ Lukman Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 20.

kehendak bebas dari orang lain, menuruti hukum tentang kemerdekaan.

- c. E. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat.⁴

Berdasarkan berbagai definisi tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum merupakan serangkaian peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat mengikat atau memaksa, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk membatasi tingkah laku manusia dan menciptakan ketenteraman. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Dengan demikian, maka hukum pada hakikatnya selalu berhubungan dengan manusia. Kalau tidak ada manusia, maka tidak ada hukum. Karena adanya manusia maka ada hukum.

2. Pengertian Aspek Hukum Ekonomi Syariah

Istilah hukum ekonomi sudah dikenal di negara Inggris sejak tahun 1760. Kemudian, hukum ekonomi berkembang di negara-negara Eropa lainnya. Hukum ekonomi sudah dikenal dalam BW (*Burgerlijk Wthoef*) yang dikeluarkan oleh Belanda di Indonesia.

Sri Redjeki Hartono memberi batasan hukum ekonomi, yakni serangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Dari definisi ini, ada dua unsur yang saling berkaitan, yakni perangkat peraturan yang secara substansial

⁴ *Ibid.*

mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya dan kegiatan ekonomi yang paling utama adalah kegiatan produksi dan distribusi. Dengan demikian, maka hukum ekonomi mengandung pengertian operasional karena mempunyai dua metode pendekatan sekaligus, yakni pendekatan makro yang memanfaatkan ilmu lain untuk dijadikan pisau analisis masalah hukum dan untuk kajian perlindungan publik dan konsumen. Adapun pendekatan mikro adalah untuk mengkaji hubungan hukum para pihak sesuai target dalam mencapai sasaran bisnis.⁵

CFG. Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi, yakni keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, prnata, dan lembaga, baik bersifat perdata maupun yang bersifat publik, yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional atau suatu negara. Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi, yakni keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.⁶

Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, mengartikan hukum ekonomi, yakni sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 380-381.

⁶ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, (Desember, 2018), 147.

masyarakat yang mengatur kehidupan mengenai kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.⁷

Terkait mengenai pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pendapat pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapat, di antaranya:

- a. M. A. Manan, mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islami.⁸
- b. Muhammad Syaufi Al-Fanjari, mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengatur sesuai dasar-dasar kebijakan ekonomi Islam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai sesuatu atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁹

Hukum ekonomi syariah merupakan upaya kaum Muslim Indonesia untuk memberikan panduan bagi masyarakat yang berminat melaksanakan dan atau menjadi pelaku ekonomi syariah di Indonesia. Hukum ekonomi syariah juga dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum apabila terjadi sengketa di bidang ekonomi syariah.

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 6.

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1 ayat (1).

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh antara subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini dikarenakan ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi, namun ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas.¹⁰ Karena dalam hal ini, ia tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat. Dalam ilmu ekonomi Islam, individu harus memperhitungkan perintah kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam melaksanakan aktivitasnya. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksudkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk di dalam kerangka Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹¹ Dengan kata lain, kesejahteraan akan tercapai dengan cara pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal serta harus saling membawa kebaikan antara individu yang satu dengan yang lain atau saling menguntungkan.

¹⁰ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 19.

¹¹ *Ibid.*, 21.

Pokok persoalannya adalah bahwa konsep kesejahteraan harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam, prinsip-prinsip yang akan tetap sah sepanjang masa mendatang, karena ilmu ekonomi Islam mengambil pengetahuan dari faktor-faktor non-ekonomi, seperti faktor politik, sosial, etik, dan moral.¹²

Demikianlah ruang lingkup ekonomi Islam yang tampaknya menjadi administrasi kekurangan sumber-sumber daya dalam masyarakat manusia dipandang dari segi konsepsi etik kesejahteraan dalam Islam.

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari kekayaan dengan cara yang halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, karena hal ini dapat membinasakan suatu bangsa. Oleh karena itu, telah ditetapkan aturan-aturan tertentu yang mengatur dan menentukan bentuk dan intensitas kegiatan-kegiatan manusia dalam memperoleh kekayaan, seperti dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, bagi-hasil, dan sebagainya. Hal ini begitu dibatasi, sehingga serasi dengan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada tahap manapun, tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral. Sehingga ekonomi Islam tidak hanya sebab-sebab kesejahteraan, akan tetapi juga mengenai hal-hal non-material yang tunduk kepada larangan Islam tentang konsumsi dan produksi. Dalam Islam, dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana dipahami dalam syariat.

¹² *Ibid.*, 23.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami, bahwa ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah bukan hanya semata-mata mengenai ekonomi yang berbasis syariah saja, seperti *mudharabah* (bagi-hasil), *rahn* (gadai), *ijarah* (sewa-menyewa), *syirkah* (perkongsian), dan sebagainya. Melainkan lebih dari itu, hukum ekonomi syariah juga membahas tentang perilaku dan kode etik dalam melaksanakan kegiatan ekonomi di masyarakat serta mengenai penyelesaian masalah-masalah yang mungkin saja timbul karena kegiatan ekonomi tersebut.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah hukum ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Siap Menerima Risiko. Prinsip hukum ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap umat Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dalam pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak diperoleh seorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip di mana ada manfaat, di situ ada risiko.
- b. Tidak Melakukan Penimbunan. Dalam sistem hukum ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa

dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli secara kontinu.

- c. Pelarangan Riba. Al-Qur'an melarang riba dalam bentuk bunga-berbunga dan bunga yang dipraktikkan bukan riba. Namun, bunga menurut Jumhur Ulama adalah riba seluruh jenis yang mengandung riba diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT.¹³

B. Program Donasi

1. Pengertian Donasi

Donasi atau derma diambil dari kata bahasa Inggris yaitu *donation* yang berasal dari kata latin yaitu *donum*, adalah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan, ataupun kendaraan. Akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain, misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah dan lain-lain. Pemberian donasi dapat dilakukan tidak

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 7-8.

hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata, akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.

Donasi atau sumbangan memiliki arti yang sama dengan pengertian kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan diri, maupun sumbangan. Berarti, dalam hal ini, kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi, misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak yang lain demi kebaikan bersama. Dalam pengertian sebagai tindakan, yaitu berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain.¹⁴

Dalam pengertian hukum secara umum, dapat diartikan sebagai sebuah pemberian bebas, akan tetapi donasi terdapat kesepakatan dalam membuat donasi. Oleh sebab itu, donasi sebenarnya tidak mendapatkan status hukum sebagaimana pemindahan hak dalam wilayah wajib hukum perdata. Menurut Santoso Brotodiharjo, di dalam sumbangan mengandung pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran tertentu tidak boleh dikeluarkan untuk prestasi itu tidak ditunjukkan pada penduduk seluruhnya ataupun terhadap masyarakat yang beranggapan oleh pihak tertentu, tetapi hanya golongan-golongan tertentu.¹⁵

¹⁴ T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, Cet. Ke-2, (Jakarta: 1992), 76.

¹⁵ Santoso Brotodiharjo, *Donasi Sumbangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 10.

Program donasi semacam program pundi amal, merupakan salah satu contoh pengumpulan uang yang dilakukan oleh organisasi maupun kepanitiaan berupa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat. Program donasi dikumpulkan dari sisa uang kembalian konsumen, biasanya dilakukan dengan dalih untuk mewujudkan, membina, serta memelihara kesejahteraan sosial, misalnya disalurkan kepada panti asuhan, panti jompo, maupun korban bencana alam.

Program donasi adalah rancangan mengenai sumbangan tetap, berupa uang dari penderma kepada kumpulan yang menerima sumbangan yang akan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang.¹⁶

2. Jenis-Jenis Donasi

Pemberian program donasi yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Donasi dalam rangka penanggulangan bencana, adalah donasi yang diberikan untuk korban bencana nasional atau daerah, disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapatkan izin dari instansi atau lembaga yang berwenang untuk penanggulangan bencana.
- b. Donasi dalam rangka penelitian dan pengembangan, adalah donasi yang diberikan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan. Kegiatan yang dilakukan untuk

¹⁶ Hasby Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 340.

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran.

- c. Donasi fasilitas pendidikan, adalah donasi yang diberikan berupa fasilitas pendidikan atau dana yang disampaikan kepada lembaga pendidikan. Prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan di bidang seni dan budaya nasional.
- d. Donasi sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, adalah donasi yang diberikan bagi keperluan pengentasan kemiskinan. Pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang sifatnya selektif dan tidak secara terus-menerus.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Donasi, Infak, dan Sedekah

Donasi, infak, dan sedekah dalam perspektif hukum ekonomi syariah memiliki makna yang berbeda. Donasi merupakan pemberian pada umumnya yang bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Infak adalah mengeluarkan harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Sedangkan sedekah adalah pemberian secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu, dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan rida Allah SWT. dan pahala semata. Perbedaan antara donasi, infak, dan sedekah hanya terletak pada bendanya. Artinya, donasi hanya berkaitan dengan sumbangan yang bersifat sukarela tanpa adanya imbalan,

sedangkan infak berkaitan hanya dengan materi, dan sedekah berkaitan dengan materi dan non-materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, bahkan yang paling sederhana tersenyum kepada orang lain. Berikut, adalah uraian mengenai perspektif hukum ekonomi syariah tentang donasi, infak, dan sedekah:

1. Donasi

Donasi atau derma, diambil dari kata bahasa Inggris yaitu *donation* yang berasal dari kata latin yaitu *donum*, adalah sebuah pemberian yang pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya syarat imbalan.¹⁷ Menurut Santoso Brotodiharjo, di dalam sumbangan mengandung pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran tertentu tidak boleh dikeluarkan untuk prestasi itu tidak ditunjukkan pada penduduk seluruhnya ataupun terhadap masyarakat yang beranggapan oleh pihak tertentu, tetapi hanya golongan-golongan tertentu.¹⁸

2. Infak

Infak secara bahasa (*lughat*) berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfaqa*, artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah SWT. Dengan demikian, infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja. Adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk

¹⁷ T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi.*, 76.

¹⁸ Santoso Brotodiharjo, *Donasi Sumbangan Masyarakat.*, 10.

zakat, nadzar), ada infak sunnah, mubah, bahkan ada yang haram. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam.¹⁹ Kata infak terambil dari kata bahasa Arab yaitu infak yang menurut penggunaan bahasa berarti berlalu, hilang, tidak ada lagi, dengan berbagai sebab seperti kematian, kepunahan, penjualan, dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Qur'an menggunakan kata infak dalam berbagai bentuknya, bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami, mengapa ada ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas menyebut kata harta setelah kata infak. Misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262. Selain itu, ada juga ayat di mana Al-Qur'an tidak menggandengkan kata infak dengan kata harta, sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah SWT. yang diperoleh oleh manusia.²⁰

3. Sedekah

Sedekah adalah mengeluarkan harta demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekah merupakan benteng sekaligus penolak bala dan keburukan yang besar. Sedekah juga menolak kematian yang buruk (*su'ul khatimah*).²¹ Ibnu Mandzur dalam *Lisan Al-'Arab* menuturkan bahwa

¹⁹ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infak Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Pungutan Liar," *Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, (2016), 43.

²⁰ Amir Sa'id Az-Zaibari, *Kiat Menjadi Pakar Fiqih*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1998), 143.

²¹ Mabdalif, "Sedekah dan Pembiayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Digilib UIN Surabaya*, 32.

sedekah apa yang kamu sedekahkan kepada orang fakir karena Allah SWT. Sedekah akan membuat amal ibadah semakin lengkap di mata Allah SWT., dan semakin sempurna untuk kehidupan sosial di tengah masyarakat luas. Secara etimologi, sedekah berasal dari bahasa Arab yakni *ash-shadaqah*, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.²² Juga berarti pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap rida Allah SWT. dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fiqh) disebut *sadaqah at-tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela).²³ Sedangkan menurut istilah, sedekah yaitu pemberian dari seorang Muslim secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap rida Allah SWT. dan pahala semata.

Pengalihan uang kembalian untuk donasi apabila dikaitkan dengan posisi hukum ekonomi syariah, karena dalam bahasa fiqh, pengalihan sisa uang kembalian untuk donasi dapat dikatakan dengan sedekah, hibah, ataupun infak. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.²⁴ Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 271 sebagai berikut:

²² *Ibid.*

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 80.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 241.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 271).²⁵

Selain itu, infak juga merupakan membelanjakan atau mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan, baik itu kepentingan yang baik maupun kepentingan yang buruk yang tidak hanya terbatas di jalan Allah SWT., sosial, atau donasi.

Agama Islam sangat menganjurkan untuk bersedekah atau berinfaq. Nabi SAW. juga menganjurkan setiap Muslim memiliki kesanggupan untuk bersedekah pada setiap harinya. Makna sedekah ataupun infak tidak hanya fokus menggunakan harta untuk hal-hal yang baik. Namun, terdapat makna sosial yang hendak menyelamatkan kehidupan orang miskin, anak yatim, para pengemis, pemulung, dan peminta-minta.

Melalui donasi, secara tidak langsung, telah melaksanakan dakwah atau ajaran kepada masyarakat untuk selalu gemar bersedekah, walaupun dengan uang receh sekalipun dan juga sebagai latihan kepada setiap masyarakat untuk membiasakan diri dalam berbagi kepada sesama, terutama kepada kaum yang kurang mampu.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

D. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilaksanakan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Contoh akad *tabarru'* itu adalah hibah, wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qardh, hadiah, dan wakaf.²⁶

Sedangkan Jumhur Ulama mendefinisikan akad *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.²⁷

Seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

²⁶ Adiwarman A. Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 66.

²⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), 82.

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 2).²⁸

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 85

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalikan (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa.²

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian yang digambarkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandur Maju, 1996), 32.

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.³ Data merupakan hasil pencatatan peneliti. Data juga dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti dari pertama. Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan. Adapun yang menjadi objek suatu data primer dalam penelitian ini yaitu dengan kepala toko, wakil kepala toko, dan beberapa konsumen.

Pemilihan konsumen sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.⁴

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 85

Pada penelitian ini, konsumen sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria konsumen tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek dipisahkan antara yang sering belanja dengan yang jarang belanja di Indomaret.
- b. Subyek mengalami pengalihan uang kembalian untuk donasi di Indomaret.
- c. Bersedia menjadi subyek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵ Data ini digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

⁵ *Ibid.*, 137

pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data.⁶

Menurut Abdurahmat Fathoni pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.⁷

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi:

1. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Penggunaan teknik ini dilakukan dengan cara terstruktur yaitu dengan menekankan pada dialog secara terperinci dan mendalam agar tidak lari dari permasalahan dalam penelitian ini.

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁸ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Fuad Asrori selaku Kepala Toko, Yoga Saputra selaku wakil

⁶ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, Cet.3, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 110.

⁷ Abdurahmat Fathoni, *Metodelogi penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

kepala toko, dan konsumen di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan. Konsumen ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yaitu sering belanja dan jarang belanja di Indomaret, uang kembalian pernah dialihkan untuk donasi, dan bersedia menjadi subyek penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁹

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah berdirinya Indomaret organisasi Indomaret lintas Adirejo pekalonga, serta informasi yang dapat ditemukan melalui media cetak, elektornik dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.¹⁰ Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena

⁹ *Ibid.*, 145.

¹⁰ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian*, 248.

dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.¹¹

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisis data dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi kan dari manusia.¹² Sedangkan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai aspek hukum ekonomi syariah tentang penarikan uang kembalian untuk progam donasi di Indomaret lintas Adirejo Pekalongan.

¹¹ Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104-105.

¹² Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan

1. Sejarah Singkat Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1998, didirikan sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan dengan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat.

Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko dan pergeseran perilaku masyarakat ke gerai modern, maka terbitlah keinginan luhur untuk mengabdikan lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret, dengan berbadan hukum PT. Indomarco Prismatama.¹

PT. Indomarco Prismatama adalah perusahaan swasta nasional pengelola jaringan minimarket Indomaret dengan Akta Notaris Nomor 207 tertanggal 21 November 1998 oleh Bapak Beny Kristianto dan SIUP Nomor 789/0902/PB/XII/88 tanggal 20 Desember 1998. Sesuai dengan

¹ Dokumentasi, Sejarah Singkat Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

Akte Pendirian Perusahaan Nomor 207 tertanggal 21 November 1998 tersebut di atas, maksud dan tujuan perusahaan adalah:

- a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang atau retail, jenis barang dagangannya yaitu hasil bumi (pertanian dan peternakan), obat-obatan, kelontong, dan lain-lain.
- b. Mengadakan kerja sama (*joint venture*) dengan masyarakat dan badan usaha yang ingin membuka usaha dalam bidang perdagangan (*business retail*) dengan sistem waralaba.

Pada mulanya, Indomaret berbentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 meter. Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, nagasari, wisata, dan apartemen. Dalam hal ini, terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi.²

Setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan jaringan retail dalam skala besar, manajemen berkomitmen untuk menjadikan Indomaret sebagai sebuah aset nasional. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seluruh pemikiran dan pengoperasian perusahaan ditangani sepenuhnya oleh Putra-Putri Indonesia. Sebagai aset nasional,

² *Ibid.*

Indomaret ingin berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan juga mampu bersaing dalam persaingan global.

Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan didirikan pada tanggal 28 Desember 2018, dengan Bandrio sebagai Supervisor dan Fuadi Asrori sebagai Kepala. Berdirinya Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan ini karena melihat lokasi yang strategis berada di jalan lintas yang menghubungkan antara Kota Metro dengan Kabupaten Lampung Timur, dan merupakan jalan utama menuju Kota Sukadana.³

Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan tergolong toko sangat baru di kawasan Adirejo, dan para personil masih sangat ekstra untuk meningkatkan Sales atau SPD pendapatan per bulan. Karena tergolong baru, Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan terus melakukan berbagai promosi kepada setiap pengunjung atau pengendara yang lewat, Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan juga mengadakan bazar barang murah untuk menarik minat konsumen agar tertarik berbelanja di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan agar mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan.

Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan selalu berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan umum melalui program yang telah ditentukan oleh perusahaan. Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan bekerja sama dengan berbagai lembaga amal untuk menyalurkan bantuan dengan

³ Wawancara, dengan Yoga Saputra selaku Wakil Kepala Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

disediakan kotak amal yang berada di depan pintu masuk Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

Strategi pemasaran Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan juga diintegrasikan dengan kegiatan promosi yang dilaksanakan, sehingga Indomaret dapat secara berkala menjalankan berbagai program promosi, seperti memberikan penawaran harga khusus, undian hadiah langsung, dan sebagainya.

2. Visi dan Misi Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan

a. Visi Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pada masa yang akan datang. Visi merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Jadi, misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi.

Adapun yang menjadi visi Indomaret yaitu menjadikan aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Sedangkan visi Indomaret yaitu meningkatkan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan menjadi sasaran utama yang harus dapat dipenuhi.

b. Misi Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan

Misi perusahaan juga didukung oleh motto dari Indomaret yaitu mudah dan hemat. Selanjutnya, yang menjadi budaya perusahaan yakni dalam menjunjung tinggi nilai-nilai:

- 1) Kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
- 2) Kerja sama tim.
- 3) Kemajuan melalui inovasi ekonomis.
- 4) Kepuasan pelanggan.⁴

3. Keadaan Karyawan Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan

Sejak berdiri pada tahun 2018, Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan memiliki jumlah karyawan yaitu lima orang yang terdiri dari Kepala, Asisten Kepala, *Merchandiser*, dan Pramuniaga Satu dan Dua. Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan sudah mengalami penggantian karyawan sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Juni dan Agustus.

Pergantian karyawan pada Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan disesuaikan dengan kebutuhan area dan toko. Pergantian karyawan yang terjadi di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan disesuaikan dengan *job* atau jabatan. Pergantian karyawan yang terjadi di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan biasanya dilakukan apabila ada karyawan yang *resign* atau karyawan yang berpindah ke daerah lain sesuai dengan Surat Keputusan PT. Indomarco Primatama.

⁴ Dokumentasi, Visi dan Misi Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

Pada bulan Juni 2019, terjadi perubahan personil pada Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan, yaitu seorang *Merchandiser* bernama Nining Rahayu, digantikan dengan Mavi Ratna Sari dikarenakan kebutuhan area.

Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan memiliki seorang Supervisor bernama Bandrio, bertugas mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala dan para bawahannya, akan tetapi pada pertengahan bulan Agustus, kembali terjadi pergantian Supervisor dari Bandrio kepada Agng Saut, dan tidak lama berselang pergantian terjadi di Asisten Kepala yaitu Yoga Saputra digantikan dengan Asisten Kepala baru yaitu Elis Wahyuni.⁵

4. Struktur Organisasi Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, salah satu syarat yang harus diperhatikan adalah adanya struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi untuk kelancaran operasional perusahaan. Untuk itu, perlu menjalin kerja sama yang harmonis antara sesama karyawan serta pembagian tugas. Hal ini bertujuan agar setiap bagian atas personil dalam perusahaan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam melaksanakan mekanisme tugas dan pekerjaannya.

Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat dalam mencapai sukses kegiatan perusahaan. Hal ini karena tanpa struktur organisasi yang baik, kemungkinan besar kegiatan perusahaan tidak dapat


⁵ Wawancara, dengan Fuadi Asrori selaku Kepala Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

berjalan dengan baik, sehingga tujuan perusahaan tidak dapat tercapai. Jadi, dengan melihat struktur organisasi, maka dapat diketahui hubungan antara pemimpin dan bawahan atau sebaliknya. Dengan demikian pula, garis wewenang dan tanggung jawab dari hubungan tersebut dapat terdistribusikan dengan baik.

Struktur organisasi Indomaret adalah serangkaian aktivitas yang menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan yang menunjukkan hubungan seluruh pekerjaan atau jabatan masing-masing agar tugas-tugas dalam organisasi menjadi efektif dan efisien. Bentuk dari struktur organisasi Indomaret adalah organisasi lini, yaitu merupakan hubungan wewenang dan tanggung jawab langsung secara vertikal yang dikaitkan dengan tugas jabatan tiap tingkatan atasan dan bawahan.

Organisasi Indomaret mempunyai karakteristik bentuk organisasi di mana di dalamnya terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang didelegasikan kepada anggota-anggota serta mempersiapkan kegiatan-kegiatan tersebut untuk dapat menjalankan rencana yang telah ditetapkan agar tujuan dapat tercapai. Adapun struktur organisasi Indomaret dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan



Adapun perincian tugas dari setiap bagian dari organisasi Indomaret di antaranya:

a. Kepala

Kepala mempunyai tugas, yaitu:

- 1) Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional.
- 2) Mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan toko.
- 3) Mengkoordinir dan mengelola bawahan sesuai dengan budaya perusahaan.
- 4) Berkoordinir atau berhubungan dengan area koordinator atau departemen lain sehubungan dengan adanya masalah atau program tertentu yang berkaitan dengan toko.

- 5) Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas operasional sehari-hari.

b. Wakil Kepala atau Asisten Kepala

Wakil Kepala atau Asisten Kepala memiliki tugas, yaitu:

- 1) Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional.
- 2) Mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan layanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan guna meningkatkan jumlah pelanggan toko.
- 3) Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas operasional sehari-hari.
- 4) Melapor atau meminta persetujuan Kepala mengenai keputusan yang berhubungan dengan toko.

c. *Merchandiser*

Merchandiser memiliki tugas, yaitu:

- 1) Mengkoordinir permintaan barang dagangan dari *distribution center*.
- 2) Mengkoordinir pengeluaran atau retur barang dari toko ke *distribution center*.
- 3) Mengkoordinir pen-*display*-an barang dagangan, baik di rak-rak penjualan atau pun gudang.
- 4) Mengkoordinir dan memastikan saran promosi terpasang sesuai dengan petunjuk.
- 5) Menjaga dan merawat saran promosi tersebut.

6) Menggantikan Kepala atau Asisten apabila sedang libur.

d. Kasir

Kasir memiliki tugas, yaitu:

- 1) Memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- 2) Mempersiapkan saran kerja yang diperlukan pelanggan.
- 3) Melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang.
- 4) Melakukan proses transaksi penjualan langsung.
- 5) Pemanjangan abrang (*display*).
- 6) Persiapan retur barang.
- 7) Informasi dan penawaran program promosi.
- 8) Pencetakan barang.
- 9) *Stock opname*.

e. Pramuniaga

Pramuniaga memiliki tugas, yaitu:

- 1) Memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- 2) Melaksanakan kebersihan.
- 3) Melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang.
- 4) Menerima penitipan barang.
- 5) Pemajangan barang (*display*).
- 6) Persiapan retur barang.
- 7) Informasi dan penawaran program promosi.⁶

⁶ *Ibid.*

B. Proses Uang Donasi di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan

Permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks biasanya terjadi pada ruang lingkup muamalah. Karena dalam ruang lingkup ini, manusia diberi kebebasan untuk bertindak, selagi tidak berseberangan dengan ketentuan syara. Berbeda dengan lingkup ibadah, di mana hal ibadah yang di dalamnya telah diberi batasan dan aturan-aturan serta rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara.

Seiring dengan permasalahan dalam lingkup muamalah yang begitu kompleks sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang muncul di antaranya adalah mengenai akad sebagaimana uang kelebihan pembeli pada akad jual-beli pada sistem pasar-pasar modern di beberapa supermarket dan minimarket yang ada di masa sekarang.

Proses uang kembalian untuk donasi yang terjadi di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan ini terjadi ketika pembeli akan membayar barang belanjanya dan pembeli akan memberikan uang lebih yang berarti kasir harus mengembalikan sisa uang tersebut. Sedangkan kasir tidak selalu menyediakan uang recehan yang pas untuk mengembalikan uang kembalian pembeli tersebut. Dalam hal ini, pihak kasir memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang kembalian pembeli tersebut sehingga transaksi jual-beli dapat dinyatakan sah.

Pada proses pembayaran, masalah uang kembalian ini sering kali terjadi. Kasir sebenarnya sudah menyediakan uang recehan untuk kembalian. Untuk menyasati kekurangan uang recehan yang terjadi di Indomaret

tersebut, maka pihak kasir menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembaliannya yang kurang dari Rp.100, -.

Keadaan demikian, di mana kasir akan menawarkan uang kembalian untuk didonasikan terjadi apabila sudah tidak tersedia uang recehan. Apabila harus mencarikan uang recehan terlebih dahulu, maka kasir akan menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembaliannya. Dalam proses ini, ada beberapa pembeli yang memilih untuk memberikan uangnya untuk didonasikan. Apabila kasir harus mencarikan uang recehan, ditakutkan akan mengganggu pembeli lain yang sedang terburu-buru atau ditakutkan konsumen menunggu terlalu lama, sehingga pihak kasir pun memberikan solusi untuk mendonasikan uang kembalian pembeli tersebut yang kurang dari Rp.500, -.

C. Aspek Hukum Ekonomi Syariah tentang Donasi Uang Kembalian

Donasi dalam aspek hukum ekonomi syariah termasuk ke dalam kategori infak dan sedekah. Dalam ekonomi Islam, infak atau sedekah memiliki peranan penting dalam memerangi riba dan mengenalkan ekonomi syariah kepada umat. Rasulullah SAW. mengajarkan kepada umatnya untuk berdakwah tidak hanya melalui perkataan, namun juga dalam bentuk perbuatan, sehingga yang menjadi objek dakwah pun merasakan kesungguhan dalam menyampaikan yang tidak hanya berupa kata-kata tetapi juga berupa tindakan.

Donasi atau infak adalah ibadah di bidang harta yang memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam membangun

kesejahteraan dan meningkatkan kegiatan ekonomi umat. Infak dapat dilaksanakan oleh semua kalangan dan kegiatan infak lebih cepat mempengaruhi, karena sifat infak yang berupa tindakan langsung bisa diterima oleh sasaran dakwah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berinfaq atau bersedekah. Infak atau sedekah adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. dan sebagai kewajiban berhubungan baik terhadap semua manusia.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah (2): 245).

Hukum Islam menerangkan bahwa donasi atau infak merupakan suatu hal yang sunnah dan dianjurkan oleh syariat Islam. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 36 menjelaskan tentang infak sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾



Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.” (QS. Al-Anfal (8): 36).

Jadi, Islam menganjurkan kepada umat Muslim untuk melakukan donasi atau infak, terlebih infak untuk membantu sesama umat manusia. Karena infak untuk membantu sesama manusia merupakan salah satu perintah yang dianjurkan oleh Allah SWT.

Melalui donasi, secara tidak langsung, telah melaksanakan dakwah atau ajakan kepada masyarakat untuk selalu gemar bersedekah walaupun dengan uang recehan sekalipun dan juga sebagai latihan kepada masyarakat untuk membiasakan diri dalam berbagi kepada sesama, terutama kepada kaum yang kurang mampu. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum.

Infak atau donasi dalam syariah tidak ditentukan batasan-batasannya sebagaimana zakat, namun dalam Islam, menganjurkan agar seseorang menginfakkan hartanya sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana Islam menentukan beberapa kriteria atau syarat untuk memberi infak dianjurkan seorang Muslim, berakal atas kemauannya sendiri, dan yang paling penting pemberi donasi atau infak harus orang yang memiliki kelebihan harta dari biaya untuk dirinya sendiri dan biaya orang-orang yang dinafkahinya.

Dalam Islam, keberadaan infak atau donasi dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, dengan pengelolaan yang profesional merupakan alternatif terbaik dan solusi dari infak atau donasi ini merupakan produk dari Allah SWT. yang tertulis dalam wahyu-Nya. Bahkan, sejak zaman Rasulullah SAW. hingga pertengahan pertama masa Khalifah

Utsman bin Affan, dana infak dipungut oleh negara dan dikelola oleh Baitul Maal.

Pada surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah (9): 60).

Melihat aspek sosial dan ekonominya, dalam surat tersebut di atas, maka sebaiknya dana infak atau donasi diberikan kepada orang-orang yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjadi tumpuan hidup.
2. Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum Muslimin, seperti para Ulama di mana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kaum Muslimin.
3. Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik menjaga kaum Muslimin dari segala hal yang membahayakan seperti para Mujtahid.
4. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Jadi, pada dasarnya, uang sisa kembalian yang akan dimasukkan sebagai donasi tersebut tetap milik pembeli. Harta atau dana yang telah

terkumpul telah memenuhi kriteria harta yang dapat diinfakkan, yaitu miliknya sendiri, bukan milik bersama atau milik orang lain.

Infak atau donasi dalam hukum Islam dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu infak wajib dan infak sunnah. Infaq wajib di antaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedangkan infak sunnah di antaranya seperti infak kepada fakir miskin, sesama Muslim, infak untuk korban bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain.

Pengalihan uang kembalian untuk donasi dalam hukum ekonomi syariah dapat dikatakan dengan infak atau sedekah. Jika pemberian uang dikembalikan untuk donasi hanya mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah. Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271 sebagai berikut:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعِمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ ^ج وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ظ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 271).

Perspektif hukum ekonomi syariah tentang donasi, infak, dan sedekah mempunyai makna yang berbeda. Donasi adalah pemberian yang pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Infak adalah mengeluarkan harta atau penghasilan untuk kepentingan yang

diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Sedekah adalah pemberian secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan rida Allah SWT. dan pahala semata.

Dalam prinsip hukum ekonomi syariah, dijelaskan siap menerima risiko. Dalam hal ini, Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan, siap menerima risiko komplain dari pembeli terkait dengan uang donasi kembalian, pembeli pasti akan menanyakan ke mana uang donasi akan disumbangkan. Dalam hal ini, pihak Indomaret akan menjelaskan kepada pembeli mengenai kapan uang donasi tersebut akan disumbangkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ulama Hanafiah, bahwa salah satu yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah harus terhindar dari kemudharatan. Dalam hal ini, pihak Indomaret mencoba memberikan penjelasan mengenai uang donasi kembalian kepada pembeli agar uang kembalian yang didonasikan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan. Agar tidak ada pihak yang dirugikan dari pihak Indomaret maupun pihak pembeli.

Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan dalam menjalankan program uang donasi kembalian telah sesuai dengan aspek hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Indomaret telah menjalankan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan Indomaret sudah melaksanakan kerja sama kepada lembaga-lembaga yang mengelola dana donasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infak adalah

harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Maksudnya, bahwa setiap orang yang akan mengeluarkan infak atau donasi atas lembaga yang akan mengeluarkan dana sumbangan, dapat melalui lembaga terkait dan Indomaret Lintas Adirejo salah satu yang bekerja sama dengan salah satu lembaga amil zakat.

D. Analisis Aspek Hukum Ekonomi Syariah tentang Donasi Uang Kembalian di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan

Indomaret sebagai suatu kegiatan bisnis yang bergerak di bidang perniagaan, sepertinya juga mengalami permasalahan yang sama dengan kebanyakan toko atau swalayan lainnya. permasalahan tersebut adalah kesukaran untuk mendapatkan uang recehan sebagai kembalian. Fenomena inilah yang membuat Indomaret mengganti sisa uang kembalian dengan didonasikan. Namun, hal ini tidak menjadi prioritas utama di Indomaret, sehingga fenomena ini tidak lantas membuat Indomaret berhenti berusaha untuk menyediakan uang recehan sebagai kembalian.

Pengalihan uang kembalian sebagai donasi adalah ketentuan yang menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, uang sisa kembalian yang tidak bisa dikembalikan maka uang kembalian tersebut akan didonasikan untuk orang yang tidak mampu. Ketentuan mengenai uang kembalian yang didonasikan di dalam setiap toko atau swalayan memiliki standar masing-masing. Dari wawancara dengan Yoga Saputra selaku Wakil Kepala bahwa sasaran dalam

program donasi ini adalah orang-orang yang membutuhkan seperti kaum dhuafa, anak yatim, ketika terjadi bencana alam, dan lain-lain.⁷

Pengalihan uang kembalian untuk donasi apabila dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah dapat dikatakan dengan sedekah, hibah, ataupun infak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan sebagai berikut:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah (2): 219).

Pada ayat tersebut di atas, diterangkan bahwa apa yang akan diinfakkan atau disedekahkan atau didonasikan dari harta seseorang adalah yang lebih dari keperluan dan kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga.

Agama Islam menganjurkan untuk bersedekah atau berinfaq. Nabi SAW. juga menganjurkan setiap Muslim memiliki kesanggupan untuk bersedekah setiap harinya. Pihak Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan melalui pemaparan dari Kepala yakni Fuadi Asrori mengatakan bahwa setiap pembeli yang bertanya tentang uang donasi yang diinfakkan selalu diberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terkadang, banyak pembeli

⁷ Wawancara, dengan Yoga Saputra selaku Wakil Kepala Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

menanyakan ke manakah uang donasi tersebut disalurkan, atau justru masuk ke kas dari pihak Indoamaret sendiri.⁸

Sebuah transaksi termasuk pada transaksi ekonomi syariah, maka pelaksanaannya harus dilakukan karena suka sama suka. Dalam transaksi tersebut, tidak boleh ada paksaan ataupun hati yang tidak ikhlas ketika melakukannya. Menjalankan transaksi menurut hukum ekonomi syariah harus dilakukan secara suka sama suka. Tidak ada yang terzalimi, paksaan, apalagi ancaman dalam melakukannya.

Wawancara dengan Kepala Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan, Fuadi Asrori, bahwa setiap pembeli yang melakukan transaksi pembayaran di kasir apabila ada uang kembalian yang akan didonasikan, maka akan ditanyakan terlebih dahulu kepada pihak pembeli, apakah mau didonasikan atau tidak atau silakan dimasukkan ke dalam kotak amal yang telah disediakan di depan toko.⁹

Perspektif hukum ekonomi syariah ketika akan berdonasi diperlukan akad kejelasan, di mana pencatatan dan kejelasan transaksi. ini perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik antara pihak Indomaret dengan pihak pembeli mengenai uang donasi kembalian. Hal ini perlu dilakukan agar pembeli Indomaret tidak perlu menanyakan ke mana donasi ini disalurkan. Agar pembeli mengetahui apakah uang kembalian akan didonasikan atau tidak.

⁸ Wawancara, dengan Fuadi Asrori selaku Kepala Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

⁹ *Ibid.*

Wawancara dengan Ibu Supriati, selaku pembeli Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan, menjelaskan bahwa penjelasan mengenai uang kembalian yang didonasikan itu perlu, namun perlu penjelasan mendalam ke mana donasi tersebut akan disalurkan, apakah masuk ke dalam uang kas Indomaret atau apakah benar didonasikan.¹⁰ Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271 sebagai berikut:

۞ إِن تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝


Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 271).

Selain itu, infak juga merupakan sebuah kegiatan guna membelanjakan atau mengeluarkan sesuatu harta untuk suatu kepentingan, baik itu kepentingan yang baik maupun kepentingan yang buruk yang tidak hanya terbatas di jalan Allah SWT., sosial, atau donasi.

Wawancara dengan Yoga Saputra selaku Wakil Kepala Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan, menerangkan bahwa menjadi tujuan utama dari uang donasi untuk kembalian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Agama, tujuan pengumpulan dana donasi tersebut yakni untuk memberikan kesadaran dan mengajak masyarakat agar gemar bersedekah

¹⁰ Wawancara, dengan Ibu Supriati selaku Pembeli di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

ataupun berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan guna membantu masyarakat luas.

2. Tujuan dari segi bisnis, yaitu untuk mengikuti tren harga masa kini yang memberikan harga ganjil pada produk dagangannya.¹¹

Adapun maksud dari pelaksanaan donasi uang kembalian tersebut yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Transaksi jual-beli dikatakan boleh atau dibenarkan oleh syariat apabila memenuhi rukun dan syarat. Transaksi uang sisa pengembalian dengan didonasikan yang dilakukan oleh Indomaret dengan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat, namun tidak adanya *sighat* (lafal atau ijab dan kabul) di mana hanya kebijakan sepihak dari pihak Indomaret karena tidak adanya ketersediaan uang recehan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka melihat dari praktik pengembalian uang sisa kembalian untuk donasi pada Indomaret hukumnya yaitu tidak dibolehkan. Di mana dalil tersebut di atas, bahwa dilarangnya

¹¹ Wawancara, dengan Yoga Saputra selaku Wakil Kepala Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

mengambil harta secara batil kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka. Pihak Indomaret melakukan jual-beli dengan akad transaksi bukan atas suka sama suka. Melainkan dengan cara memaksa pembeli untuk menerima pengembalian uang sisa belanja untuk didonasikan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. Menurut salah satu pembeli, mengatakan bahwa ia begitu tidak setuju dengan adanya pengembalian uang sisa kembalian yang didonasikan, karena menganggap yang Rp.500, - masih sangat diperlukan dan dapat dipergunakan untuk keperluan yang lainnya.¹²

Wawancara dengan Wakil kepala, Elis Wahyuni, mengatakan bahwa Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan memiliki bentuk penyaluran dana donasi yang sudah tersedia dalam bentuk kotak amal maupun secara langsung. Setiap dana yang terkumpul melalui program donasi yang ada di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan akan didonasikan apabila terjadi bencana alam dan lain sebagainya.

Transaksi sisa uang pengembalian yang didonasikan pada Indomaret tersebut belum tentu semua pembeli rela uangnya didonasikan, karena uang sisa kemalian tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya. Dalam transaksi pengembalian uang donasi yang dilakukan kasir belum banyak dilakukan tanpa lafal ijab dan kabul. Dalam transaksi yang dilakukan oleh kasir hanya sekedar menawarkan apabila pihak pembeli mengiyakan maka uang kembalian tersebut tidak dicantumkan di dalam struk pembayaran.

¹² Wawancara, dengan Ayu Afifah selaku Pembeli di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

Berdasarkan pengamatan saat berbelanja di Indomaret, jika ingin menolak dan tetap menginginkan uang sisa kembalian dalam bentuk uang, pihak kasir Indomaret akan menjawab tidak mempunyai stok uang recehan. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, pembeli harus wajib menerima uang kembaliannya didonasikan. Wawancara dengan Khoirul Imah, mengatakan setuju dengan uang kembalian yang didonasikan. Karena alasannya terkadang pihak Indomaret tidak menyediakan uang recehan untuk mengembalikan sisa uang pembeli.¹³

Perspektif hukum ekonomi syariah terdapat yang namanya *gharar*, yang berarti ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi tersebut yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Larangan *gharar* dalam muamalah adalah untuk melindungi para pihak yang melakukan muamalah, khususnya yang menggunakan transaksi atau akad.

Wawancara dengan salah satu pembeli di Indomaret mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan adanya sistem pengembalian uang sisa pembelian untuk didonasikan, apalagi digantikan dengan barang. Karena ia menganggap, bahwa uang lebih bernilai dan seharusnya sesuai dengan kembaliannya (memberikan dengan uang harus dikembalikan dengan uang). Ia juga mengatakan bahwa tindakan ini adalah tindakan memaksa, yaitu tidak adanya persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli sehingga ia tidak rela.¹⁴

¹³ Wawancara, dengan Khoirul Imah selaku Pembeli di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

¹⁴ Wawancara, dengan Raka Siwi selaku Pembeli di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, jelas bahwa *gharar* merupakan ketidakjelasan objek yang menimbulkan perselisihan dan ketidakrelaan salah satu pihak. Adanya larangan tegas mengenai *gharar* ini bertujuan untuk melindungi agar transaksi yang terjadi merupakan transaksi suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak. *Gharar* selalu menyembunyikan sesuatu dan biasanya akan terlihat setelah terjadinya transaksi dalam periode waktu tertentu.

Hukum *gharar* sebenarnya sudah ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Pada dasarnya, tidak ada ayat yang menyebutkan secara langsung mengenai larangan tersebut. Namun, Al-Qur'an menyatakan secara umum larangan jual-beli *gharar* yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakjelasan (*gharar*) dalam segala bentuk terhadap pihak lain. *Gharar* merupakan bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya, atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis, atau sejenisnya. Oleh karenanya, transaksi yang dilakukan harus jelas dan adil, mulai dari proses hingga objeknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-An'am ayat 152 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila

kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (QS. Al-An’am (6): 152).

Kerelaan seseorang bukan hanya bisa diketahui dari ucapan semata, namun adanya keinginan untuk melakukan akad (ijab dan kabul) dalam transaksi uang kembalian yang akan didonasikan, meski tidak menyatakan kalau ia rela, secara tidak langsung sudah menyatakan kerelaannya.

Mengenai kerelaan seseorang, bukan hanya bisa diketahui dari ucapan semata, namun adanya keinginan untuk melakukan transaksi pun juga merupakan indikator sebuah kerelaan. Apabila seseorang melakukan transaksi jual-beli, meski tidak menyatakan kalau ia rela, maka secara tidak langsung sudah menyatakan kerelaannya.

Agama Islam sangat menganjurkan untuk bersedekah atau berinfaq. Nabi SAW. juga menganjurkan setiap Muslim memiliki kesanggupan untuk bersedekah pada setiap harinya. Makna sedekah ataupun infak tidak hanya terfokus menggunakan harta untuk hal-hal yang baik. Namun juga terdapat makna sosial yang hendak menyelamatkan kehidupan orang miskin, anak yatim, para pengemis, pemulung, dan lain-lain.

Wawancara dengan Ibu Listiana, selaku Pembeli di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan, mengatakan bahwa ia sebagai pembeli mengetahui ke mana uang donasi tersebut disalurkan. Agar semua pembeli tidak ragu dalam

mendonasikan uang kembaliannya dan perlunya penjelasan dari pihak kasir mengenai uang kembalian yang didonasikan.¹⁵

Wawancara dengan Kepala, Fuad Asrori, ia mengatakan bahwa program donasi ini sudah berdasarkan hukum, namun setiap orang akan melakukan donasi harus melalui sebuah keikhlasan, karena ini adalah ibadah dikarenakan hanya Allah SWT. yang tahu bahwa akan amal ibadah dari seseorang tersebut.¹⁶

Keharusan adanya rasa saling rela adalah demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan antara penjual dan pembeli harus terwujud. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak tidak merasa saling ditipu atau dirugikan. Walaupun dalam pelaksanaannya atau dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, jalan yang ditempuh berbeda. Seharusnya, dilakukan akad (ijab dan kabul) atau kesepakatan serta adanya dasar suka sama suka atau kerelaan antara pihak penjual dan pihak pembeli, agar akad yang dilakukan sah.

Menurut pandangan Islam, infak adalah memberikan hartanya kepada orang lain tanpa mengharapkan kompensasi apa pun. Dilihat dari posisi hukumnya, infak terdiri dari dua macam, yaitu infak wajib dan infak sunnah. Infak sunnah dalam syariah tidak ditentukan batasan-batasannya sebagaimana zakat, namun dalam Islam, menganjurkan agar seseorang menginfakkan hartanya sesuai dengan kemampuannya.

¹⁵ Wawancara, dengan Ibu Listiana selaku Pembeli di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

¹⁶ Wawancara, dengan Fuad Asrori selaku Kepala Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

Indomaret dalam mewujudkan misi sosialnya, berusaha untuk menjalankan kegiatan penghimpunan dana infak setiap diuangkan. Wawancara dengan Fuadi Asrori selaku Kepala, ia mengatakan bahwa setiap uang donasi yang telah terkumpul akan langsung disalurkan apabila terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peran kasir sangat dibutuhkan dalam hal laporan dana donasi yang masuk setiap harinya. Hal ini diperlukan untuk mempermudah pengelolaan dana donasi atau infak yang didapatkan oleh Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan. Dana donasi yang dikelola oleh Indomaret tersebut akan dialokasikan ketika ada bencana alam, namun jika ada proposal bantuan dana untuk kepentingan keagamaan dan kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, maka pihak Indomaret akan ikut serta memberikan bantuan.

Namun, di sisi lain, pihak Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan harus lebih bijak dan setidaknya selalu memberikan arahan kepada kasir agar menawarkan kepada konsumen mengenai hal uang kembalian, apakah akan didonasikan atau tidak, serta memberikan penjelasan kepada pembeli ke mana mereka akan menyalurkan donasi tersebut, agar tidak terjadi rasa keterpaksaan dan ketidakyakinan pembeli dalam memberikan uang kembaliannya untuk donasi atau diinfakkan.

Wawancara dengan salah satu pembeli bernama Resa Wulandari, ia mengatakan bahwa ketika ada sisa uang belanjaan yang didonasikan, maka ia

¹⁷ *Ibid.*

akan mengikhlasakannya, tanpa harus menanyakan secara terperinci mengenai ke mana uang didonasikan tersebut akan disumbangkan, karena ini menyangkut urusannya dengan amal ibadah.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan pembeli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ikhlas adalah kunci dalam seseorang menyumbangkan uang atau hartanya tanpa harus meminta suatu imbalan. Karena uang donasi atau infak yang disumbangkan akan dibalas oleh Allah SWT. di akhirat kelak.

Pihak Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan akan meminta uang kembalian yang kurang dari Rp.1000, - tersebut untuk dimasukkan sebagai infak. Namun, pembeli tidak merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut, sebagaimana wawancara dengan pembeli, yaitu Bapak Reno, ia mengatakan apabila uang kembalian yang didonasikan sebagai donasi tidak tercantum dalam struk, maka ia akan menanyakan kepada kasir, apakah uang tersebut akan didonasikan, dan kasir pun menjelaskan bagaimana alur program donasi tersebut, dan itupun ia tidak keberatan, hitung-hitung itu adalah perbuatan untuk amal.¹⁹

Transaksi yang terjadi di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan pada umumnya sama dengan transaksi pada swalayan dan minimarket pada umumnya, yakni pembeli datang, kemudian memilih dan mengambil barang yang ingin dibeli atau akan dibeli dan membawanya ke kasir, di kasir barang

¹⁸ Wawancara, dengan Resa Wulandari selaku Pembeli di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

¹⁹ Wawancara, dengan Bapak Reno selaku Pembeli di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

akan dihitung, kemudian pembeli membayar sesuai dengan harga atas barang yang dibeli.

Saat ini, penyediaan uang recehan memang menjadi suatu masalah yang klasik bagi para pedagang. Hal ini memaksa pedagang retail, khususnya pengelola pasar swalayan melakukan praktik ganjil seperti telah banyak dijumpai di berbagai pasar swalayan.

Pengembalian uang sisa pembelian yang didonasikan di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan, pihak Indomaret juga mengalami kesulitan, yakni kesulitan dalam menyediakan uang recehan sehingga pihak Indomaret pada akhirnya terpaksa mengenakan uang sisa pembelian untuk didonasikan.

Meskipun dalam hal ini, pihak Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyediakan uang recehan, namun pihak Indomaret juga tetap tidak bisa menyediakan uang recehan secara penuh, sehingga penggenapan pun terpaksa dilakukan.

Apabila dilihat dari kaidah fiqh ekonomi Islam yang berkenaan dengan kondisi yang menyulitkan di atas, penggenapan uang sisa pembelian yang didonasikan di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan dibolehkan dalam fiqh. Karena kondisi kelangkaan uang recehan tersebut memang benar-benar kesulitan yang tidak pada kebiasaannya, hal ini juga diperkuat meskipun telah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang recehan namun tidak bisa mencukupi kebutuhan. Sehingga dalam keadaan tersebut, pihak Indomaret bisa diberikan dispensasi (*rukhsah*).

Keadaan sulit yang dialami oleh Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan dapat diklasifikasikan sebagai kesulitan *ghairu mu'tadah*, yakni kesulitan yang tidak pada kebiasaannya di mana manusia tidak mampu memikul kesulitan tersebut dan jika dilihat dari tingkatannya, kesulitan tersebut termasuk ke dalam kesulitan *mutawasitah*, yaitu kesulitan yang ada di tengah-tengah antara yang berat dan yang ringan, di mana berat-ringannya kesulitan tersebut tergantung kepada persangkaan manusia.

Kebijakan yang dilakukan oleh Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan untuk mengajak masyarakat menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang tidak mampu, karena dalam ajaran agama Islam, selalu mengajarkan sebuah kebaikan kepada setiap umatnya. Indomaret tersebut perlu melakukan sosialisasi kepada setiap pembeli mengenai pengalihan uang kembalian untuk donasi yang tidak bisa diuangkan, seperti wawancara dengan Wakil Kepala yang baru, yakni Elis Wahyuni, ia mengatakan bahwa untuk memberitahu kepada pembeli mengenai uang kembalian yang didonasikan pada awalnya ia menghimbau kepada kasir atau yang bertugas untuk menjelaskan kepada para pembeli mengenai uang kembalian yang didonasikan.²⁰

Dengan demikian, sebenarnya karyawan Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan sudah memberitahukan kepada para pembeli secara langsung, ke mana uang sisa kembalian akan didonasikan, dan kapan uang donasi tersebut akan disalurkan.

²⁰ Wawancara dengan Elis Wahyuni selaku Wakil Kepala Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan.

Berdasarkan permasalahan di atas, pihak Indomaret sebenarnya sudah memberitahukan kepada pembeli mengenai uang kembalian yang didonasikan, namun ketika keadaan ramai pengunjung, pihak kasir kadang lupa memberitahukan kepada pembeli mengenai uang kembalian yang didonasikan. Melalui donasi secara tidak langsung telah melaksanakan dakwah atau ajakan kepada masyarakat untuk selalu gemar bersedekah, walaupun dengan uang recehan sekalipun dan juga sebagai latihan kepada masyarakat untuk membiasakan diri dalam berbagi kepada sesama terutama kepada kaum yang kurang mampu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian pada Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penarikan uang kembalian untuk donasi di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan, seiring dengan semakin maraknya penggunaan harga unik atau ganjil pada minimarket-minimarket nasional, maka pihak Indomaret juga menerapkan hal yang serupa. Akibat kekurangan uang recehan, pihak Indomaret memberikan penawaran kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembalian dari kelebihan harga yang kemudian uang tersebut akan didonasikan kepada orang yang membutuhkan.
2. Uang kembalian yang ditarik oleh pihak Indomaret sebagai donasi sangat baik sekali, di mana hasil dari uang donasi tersebut disalurkan kepada lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan penyaluran donasi. Adapun praktik penarikan uang kembalian untuk program donasi tersebut sejalan dengan ketentuan syara (hukum Islam), dengan catatan pihak Indomaret terlebih dahulu menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembalian yang jumlahnya relatif kecil. Lain halnya jika uang yang terkumpul dari donasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan kemudharatan (merugikan), maka hukumnya haram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penarikan uang kembalian untuk donasi yang dilakukan oleh Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan hendaknya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli agar pembeli yang akan memberikan uang kembaliannya tidak ragu atau ikhlas. Agar tidak terjadi komplain atau merasa kurang puas dari pihak pembeli sendiri.
2. Pihak Indomaret hendaknya memasang iklan tertulis berupa poster atau dicantumkan pada struk belanjaan sebagai alat pemberitahuan kepada pembeli bahwa sisa uang kembaliannya akan didonasikan. Untuk menghindari rasa kurang puas dari pembeli yang masih bertanya-tanya ke mana uang donasi tersebut akan disalurkan.
3. Pihak Indomaret memberikan keterangan tentang kerja samanya dengan lembaga-lembaga yang telah diajak bekerja sama mengenai uang kembalian untuk donasi yang dilakukan, di mana keterangan tersebut sangat diperlukan oleh pembeli mengenai transparansi antara pihak Indomaret dengan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Az Zaibari, Amir Sa'id. *Kiat Menjadi Pakar Fiqih*. Bandung: Gema Risalah Press, 1998.
- Brotodiharjo, Santoso. *Donasi Sumbangan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodelogi penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gulo, W. *Metodelogi Penelitian*. Cet. 3. Jakarta: PT. Grasindo, 2004.
- Guritno, T. *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*. Jakarta: 1992. Cet ke II.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Gaya Media Pratama. Cet II, 2007.
- Hastuti dan Qurattul Aini Wara. "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", dalam Jurnal Garuda. Kudus: STAIN Kudus. Vol. 3. No 1. May 2017.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metedologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mandur Maju, 1996.
- Kholid, Muhammad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah", dalam Jurnal Moraref. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. Vol, 20. No. 2. Desember 2018.
- Mabdalif. "Sedekah dan Pembiayaan dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam Jurnal Digilib. Surabaya: UIN Surabaya.

- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Mazaya, Nadhila. “Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013, dalam <http://lib.fh.unpad.ac.id>
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Murdiana, Elfa. *Hukum dan Perundang-undangan*. Yogyakarta. Idea Press, 2015.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Santoso, Lukman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang. Setara Press, 2016,
- Soetrisno, Iwan. “Perlakuan Akuntansi atas Uang Sisa Pembayaran dari Pelanggan yang Tidak dikembalikan di Surya Swalayan” Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id>
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Wahid, Daud. “Tinjauan Yuridis Pengalihan Bentuk Uang Kembalian Konsumen ke dalam Bentuk Sumbangan oleh Pelaku Usaha Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang” Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, dalam <http://lib.ui.ac.id>
- Widowati, Christian. “Hukum Sebagai Norma Sosial”, dalam jurnal Media Neliti. Surabaya: Universitas Airlangga. Vol. 4. No. 1.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

2. Hotman, M.E.SY

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : REZA MAULANA
NPM : 14124719
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : ASPEK HUKUM TENTANG PENARIKAN UANG KEMBALIAN UNTUK PROGRAM DONASI (STUDI KASUS ALFAMART ALAMSYAH 2 KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Hasbi Fatarib, Ph.D.

19740104 199903 1 004

OUTLINE

ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG DONASI UANG KEMBALIAN (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)

HALAMAN SAMBUTAN
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
HALAMAN DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR GAMBAR
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LADASAN TEORI

- A. Aspek Hukum
 - 1. Pengertian Hukum
 - 2. Pengertian Aspek Hukum Ekonomi Syariah
 - 3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah
 - 4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
- B. Program Donasi
 - 1. Pengertian Donasi
 - 2. Jenis-Jenis Donasi
- C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Donasi, Infak, dan Sedekah
 - 1. Donasi
 - 2. Infak
 - 3. Sedekah
- D. Akad *Tabarru'*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian
 - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan
 - 1. Sejarah Singkat Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan
 - 2. Visi dan Misi Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan
 - 3. Keadaan Karyawan Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan
 - 4. Struktur Organisasi Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan
- B. Proses Uang Donasi di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan
- C. Aspek Hukum Ekonomi Syariah tentang Donasi Uang Kembalikan di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan
- D. Analisis Aspek Hukum Ekonomi Syariah tentang Donasi Uang Kembalikan di Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ALAT PENGUMPULAN DATA
ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG DONASI UANG KEMBALIAN
(Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Kepala Toko dan Wakil Kepala Toko

- a. Bagaimanakah sistem pembagian waris dalam adat Lampung?
- b. Siapa saja sasaran atas uang donasi tersebut?
- c. Bentuk program penyaluran uang kembalian untuk donasi?
- d. Apakah dari pihak indomaret mendapatkan keuntungan dari uang kembalian untuk donasi?
- e. Bagaimana cara pihak indomaret memberikan penjelasan tentang uang kembalian untuk donasi?
- f. Apakah donasi yang telah terkumpul dari uang kembalian langsung diberikan kepada yang berhak menerima atau menunggu terkumpulnya donasi?
- g. Apakah uang kembalian untuk donasi sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?
- h. Adakah kekekurangan dari donasi uang kembalian tersebut?
- i. Bagaimana tanggapan dari konsumen tentang sisa uang kembalian yang didonasikan menurut pihak indomaret?

2. Wawancara Kepada Konsumen

- a. Bagaimana tanggapan bapak/ibu uang kembalian untuk donasi?
- b. Apakah bapak/ibu menanyakan kepada pihak indomaret kemana uang donasi akan diberikan?
- c. Menurut bapak/ibu penting tidak kata sepakat dalam pengalihan uang kembalian yang akan di donasikan?
- d. Menurut bapak/ibu apakah pihak indomaret perlu memberi tahukan penjelasan secara terperinci tentang uang kembalian untuk donasi kepada konsumen?
- e. Pernah atau tidak bapak/ibu menanyakan kepada pihak indomaret tentang uang kembalian untuk donasi yang tidak tercantum dalam struck?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan
2. Keadaan Karyawan Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan
3. Struktur Organisasi Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan


Metro, Juli 2019
Mahasiswa Ybs.



Reza Maulana
NPM. 14124719

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Hotman, M.E.Sy.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0958/In.28/D.1/TL.00/08/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA TOKO INDOMARET
LINTAS ADIREJO PEKALONGAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0957/In.28/D.1/TL.01/08/2019, tanggal 15 Agustus 2019 atas nama saudara:

Nama : **REZA MAULANA**
NPM : 14124719
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di INDOMARET LINTAS ADIREJO PEKALONGAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG DONASI UANG KEMBALIAN (STUDI KASUS INDOMARET LINTAS ADIREJO PEKALONGAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Agustus 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0957/In.28/D.1/TL.01/08/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : REZA MAULANA
NPM : 14124719
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di INDOMARET LINTAS ADIREJO PEKALONGAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG DONASI UANG KEMBALIAN (STUDI KASUS INDOMARET LINTAS ADIREJO PEKALONGAN)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Agustus 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MHA
NIP. 19720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reza Maulana
NPM : 14124719

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/12-19	✓	ace Bab IV-V ace skripsi untuk munagqayah	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Reza Maulana
NPM. 14124719



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reza Maulana
NPM : 14124719

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X/ 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 19/2019 /11	✓	- Ace BAB <u>IV</u> - kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian. jika sudah diperbaiki lanjutkan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Hotman, M.E.Sy

Reza Maulana
NPM. 14124719

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Toko Bapak Fuadi Asrori



Wawancara dengan Konsumen Bapak Raka



Wawancara dengan Konsumen Bapak Reno



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-44/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Reza Maulana
NPM : 14124719
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14124719.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 07 Januari 2020
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001 ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Reza Maulana, lahir pada tanggal 16 Agustus 1994 di Serang, Banten, dari pasangan Bapak Heru Firmanto dan (alm) Ibu Heni Supriati. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 7 Metro Barat, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada SMP Muhammadiyah 1 Metro, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada Muhammadiyah 1 Metro, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.